

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Perihal : Tata Cara Transaksi Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835), perlu ditetapkan ketentuan mengenai Tata Cara Transaksi Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah secara bersamaan.

2. Bank...

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah :
 - a. unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau
 - b. unit kerja di kantor cabang dari suatu bank konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
5. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
6. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
7. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

8. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*).
9. Biaya Repo SBIS adalah kewajiban membayar (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka Repo SBIS karena BUS atau UUS tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.
10. *Qard* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.
11. *Rahn* adalah penyerahan agunan dari BUS atau UUS (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *Qard*.
12. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik BUS atau UUS di BI-SSSS yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBIS.
13. Rekening Giro adalah rekening dana milik BUS atau UUS dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia.
14. Setelmen Surat Berharga (*securities settlement*) adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga melalui BI-SSSS dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan SBIS.
15. Setelmen Dana (*fund settlement*) adalah adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan SBIS melalui BI-SSSS.
16. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi surat berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana.
17. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh BUS atau UUS secara harian kepada Bank Indonesia.

II. PERSYARATAN...

II. PERSYARATAN UMUM

1. BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia.
2. BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS apabila BUS atau UUS tersebut tidak dalam masa penerapan sanksi larangan mengajukan Repo SBIS.
3. BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, setelah menandatangani Perjanjian Pengaguan SBIS Dalam Rangka Repo SBIS sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran-1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.
4. Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan pada saat BUS atau UUS pertama kali mengajukan Repo SBIS dan berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi perjanjian dan data dokumen pendukung.
5. Bank Indonesia memberikan Repo SBIS kepada BUS atau UUS paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
6. Jangka waktu Repo SBIS adalah 1 (satu) hari kerja.
7. Dalam hal Repo SBIS dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu Repo SBIS ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
8. Bank Indonesia membuka *window time* Repo SBIS yang diumumkan melalui BI-SSSS dan/atau sistem LHBUS.
9. SBIS yang diagunkan kepada Bank Indonesia memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat Repo SBIS jatuh waktu.
10. SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak sedang diagunkan kepada Bank Indonesia.

11. BUS atau UUS hanya dapat mengajukan Repo SBIS paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang dimiliki pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Repo SBIS.
12. BUS atau UUS wajib memiliki seri SBIS yang mencukupi dalam Rekening Surat Berharga untuk Setelmen Surat Berharga SBIS paling lambat pada saat *window time* Repo SBIS ditutup pada tanggal Repo SBIS (*first leg*).
13. BUS atau UUS wajib memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk Setelmen Dana dalam rangka pelunasan SBIS dan Biaya Repo SBIS pada tanggal Repo SBIS jatuh waktu (*second leg*).
14. Biaya Repo SBIS sebagaimana dimaksud dalam angka 13 ditetapkan sebesar BI-Rate yang berlaku pada saat pengajuan Repo SBIS ditambah margin sebesar 300 (tiga ratus) *basis points* dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Biaya repo SBIS} = (\text{BI rate} + 300\text{bps}) \times (t \div 360) \times (\text{Nilai nominal Repo SBIS})$$
 Keterangan :
 t = jumlah hari Repo SBIS
15. Bank Indonesia dapat mengubah margin sebagaimana dimaksud pada angka 14 yang diumumkan melalui BI-SSSS dan/atau sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time* Repo SBIS dibuka.
16. Jumlah hari dalam perhitungan Biaya Repo SBIS sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang harus dibayar oleh BUS atau UUS dihitung berdasarkan hari kalender.
17. Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dalam rangka Repo SBIS dilaksanakan pada hari kerja yang sama dengan hari pelaksanaan transaksi (*same day settlement*) melalui mekanisme DVP.

18. Nilai Setelmen Dana Repo SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS yang diagunkan, Biaya Repo SBIS dan sisa jangka waktu SBIS. Contoh perhitungan Repo SBIS tercantum pada Lampiran-2.
19. BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS bertanggung jawab terhadap kebenaran data Repo SBIS yang diajukan.
20. Bank Indonesia dapat mengubah atau menutup *window time* Repo SBIS yang diumumkan melalui BI-SSSS dan/atau sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum perubahan atau penutupan *window time* tersebut.

III. PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN REPO SBIS

1. BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada butir II.1, setelah menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan Repo SBIS disertai dengan surat pengantar.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. Perjanjian Pengagunan SBIS Dalam Rangka Repo SBIS dalam rangkap 2 (dua) yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh direksi Bank atau pejabat Bank yang diberikan wewenang oleh direksi dengan surat kuasa sebagai dasar bagi Bank untuk mengajukan Repo SBIS;
 - b. Fotokopi Anggaran Dasar Bank; dan
 - c. Fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau paspor Direksi, *Chief Executive Officer* (CEO), dan/atau pejabat Bank yang diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 2.a yang masih berlaku.
3. Khusus untuk UUS, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a dapat ditandatangani oleh Pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi Bank.

4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter–Biro Operasi Moneter (DPM-BOpM), Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
5. Bank Indonesia memberitahukan kepada BUS atau UUS mengenai persetujuan pengajuan Repo SBIS setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima secara lengkap dan benar.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan secara tertulis melalui surat atau BI-SSSS.

IV. TATA CARA PENGAJUAN REPO SBIS

1. Bank Indonesia cq. DPM-BOpM mengumumkan Biaya Repo SBIS dan jangka waktu Repo SBIS yang berlaku melalui BI-SSSS dan/atau sistem LHBU paling lambat sebelum *window time* Repo SBIS dibuka (T+0).
2. *Window time* Repo SBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB pada setiap hari kerja.
3. BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS secara langsung melalui BI-SSSS selama *window time* sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan mencantumkan jumlah nominal Repo SBIS dan seri SBIS yang diagunkan.
4. Tata cara pengajuan Repo SBIS melalui BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai BI-SSSS.

V. SETELMEN

1. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter - Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (DPM-PTPM) melakukan Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana Repo SBIS melalui BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*).

2. Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana untuk pengagungan SBIS (*first leg*).
 - 1) Pada tanggal Repo SBIS, DPM-PTPM melakukan setelmen *first leg* setelah *window time* Repo SBIS ditutup.
 - 2) Nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah sebesar nilai Repo SBIS yang nilainya sama dengan nilai SBIS yang diagunkan.
 - 3) Setelmen *first leg* dilakukan dengan cara mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal dari seri SBIS yang diagunkan dan mengkredit Rekening Giro sebesar nilai Repo SBIS.
 - 4) Dalam hal nilai nominal dari seri SBIS yang diagunkan pada Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk setelmen *first leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen *first leg*.
 - 5) Pembatalan setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada angka 4) hanya dikenakan terhadap Repo SBIS dengan nilai nominal agunan SBIS yang tidak mencukupi.
 - 6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* pada hari yang sama, pembatalan setelmen *first leg* dihitung sebanyak 1 (satu) kali.
 - 7) BUS atau UUS dikenakan sanksi atas pembatalan setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada angka 4).
 - b. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga untuk pelunasan Repo SBIS (*second leg*).
 - 1) Setelmen *second leg* dilakukan secara otomatis pada saat BI-SSSS dibuka pada tanggal Repo SBIS jatuh waktu.

- 2) Nilai setelmen *second leg* dihitung sebesar nilai setelmen *first leg* ditambah Biaya Repo SBIS.
- 3) Setelmen *second leg* dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro sebesar nilai setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
- 4) Dalam hal BUS atau UUS tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk setelmen pelunasan Repo SBIS sampai dengan *cut off warning* sistem BI-RTGS, BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen *second leg*.
- 5) Pembatalan setelmen *second leg* hanya dikenakan terhadap Repo SBIS yang telah jatuh waktu dan tidak memiliki kecukupan dana.
- 6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* pada hari yang sama, pembatalan setelmen *second leg* dihitung sebanyak 1 (satu) kali.
- 7) BUS atau UUS dikenakan sanksi atas pembatalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada angka 4).
- 8) Dalam rangka pemenuhan kewajiban BUS atau UUS untuk pelunasan Repo SBIS jatuh waktu yang disebabkan oleh pembatalan setelmen *second leg*, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro untuk penyelesaian Biaya Repo SBIS; dan
 - b) Bank Indonesia melakukan penyelesaian pelunasan seri SBIS yang diagunkan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) secara otomatis melalui BI-SSSS.
- 9) Dalam hal hasil *early redemption* tidak mencukupi, Bank Indonesia akan mendebet Rekening Giro sebesar kekurangan kewajiban BUS atau UUS kepada Bank Indonesia.

10) Dalam...

10) Dalam hal Bank Indonesia melakukan *early redemption*, Bank Indonesia membayar imbalan SBIS kepada BUS atau UUS sampai dengan saat terjadinya *early redemption*.

Contoh perhitungan pembayaran imbalan SBIS pada saat *early redemption* tercantum pada Lampiran-3.

VI. SANKSI

1. BUS atau UUS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir V.2.a. 4) dan butir V.2.b.4) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran tertulis, dengan tembusan kepada :
 - 1) Direktorat Perbankan Syariah (DPbS), dalam hal sanksi diberikan kepada BUS atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
 - 2) Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada BUS atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI; dan
 - b. Kewajiban membayar sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai setelmen yang dibatalkan atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembatalan, dan
 - c. Larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berikutnya dan pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS sampai dengan lelang minggu berikutnya, dalam hal BUS atau UUS telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1.a untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
2. Penghitungan 3 (tiga) kali teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.c memperhitungkan juga pembelian SBIS oleh BUS atau UUS yang dinyatakan batal.

3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1.a. dan pemberitahuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir VI.1.b. dilakukan dengan mendebet Rekening Giro BUS atau UUS yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan setelmen melalui BI-SSSS.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER